**Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester PKN**

1.Tugas dan Wewenang MK

Tugas dan wewenang MK tertuang dalam Pasal 24C UUD NRI 1945.

Ayat (1) :

* Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
* Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Memutus pembubaran partai politik.
* Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu).

Ayat (2) :

Memberikan putusan atas **pendapat** Dewan Perwakilan Rakyat **(DPR)** mengenai **dugaan pelanggaran** oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 7B ayat (1) UUD NRI

Memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut, antara lain karena melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Pemberhentian juga bisa dilakukan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam menunaikan kewenangan dan menegakan keadilan sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk **memanggil** pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta warga negara untuk **memberikan keterangan**. Keterangan tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang menyangkut suatu perkara.

2.Peradilan di Indonesia

-Peradilan umum (Pengadilan Negeri, Dst)

Peradilan umum adalah peradilan yang ditujukan bagi warga negara secara umum. Peradilan umum menangani perkara perdata atau pun pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Peradilan umum terbagi menjadi dua pengadilan, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

* Pengadilan Negeri : Pengadilan tingkat pertama, daerah hukum dan berkedudukan di Kota atau Kabupaten.
* Pengadilan Tinggi : Pengadilan tingkat banding, daerah hukum dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Jika warga negara yang melaksanakan peradilan **tidak puas** atas putusan pengadilan negara. Maka, warga negara tersebut dapat melakukan **banding** ke pengadilan tinggi.

-Peradilan Khusus

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang **hanya** dapat dibentuk dalam **salah satu lingkungan** badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA).

Badan peradilan di bawah MA tersebut, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

Di pengadilan khusus tersebut, akan diangkat **hakim ad hoc** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Contoh Peradilan Khusus :

Lingkungan Peradilan Umum :

* Pengadilan anak (UU Nomor 3 tahun 1997)
* Pengadilan niaga (UU Nomor 4 tahun 1998)
* Pengadilan hak asasi manusia (UU Nomor 26 tahun 2000)
* Pengadilan tindak pidana korupsi (UU Nomor 30 tahun 2002)
* Pengadilan hubungan industrial (UU Nomor 2 tahun 2004)
* Pengadilan perikanan (UU Nomor 31 tahun 2004)

Lingkungan Tata Usaha Negara :

* Pengadilan pajak (UU Nomor 14 tahun 2002)

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki pengadilan ekonomi pada tahun 1955. Pengadilan ini menjadi pengadilan khusus pertama yang dibentuk di Indonesia. Pengadilan ekonomi dibentuk berdasarkan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 untuk mengadili perkara tindak pidana di bidang ekonomi.

Ide pembentukan pengadilan khusus di Indonesia deras bermunculan terutama di **era reformasi.**

Keberadaan pengadilan khusus dinilai penting untuk memenuhi tuntutan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat. Inisiatif munculnya pengadilan khusus ini muncul dari **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pemerintah**.

3.Pasal - Pasal UUD terkait Hak dan Kewajiban warga negara (pasal 27- pasal 33)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasal UUD | Topik | Isi |
| 26 | Hak atas Kewarganegaraan | Warga Negara : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara.  Penduduk Indonesia : Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.  Menjadi jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. |
| 27  (Ayat 1) | Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan | *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*  Jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.  Menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa adanya diskriminasi antar warga negara |
| 27  (Ayat 2) | Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan | *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*  Diatur dalam peraturan perundang undangan seperti dalam UU agraria, perkoperasian, penanaman modal, sistem pendidikan nasinal, tenaga kerja, perbankan,dll  Dengan indikator terciptanya lapangan kerja demi mendapatkan penghidupan yang layak |
| 27  (Ayat 3) | Hak dan kewajiban bela negara | *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.*  Upaya pembelaan negara sebagai hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia |
| 28 | Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul | 3 hak warga negara :   * Hak kebebasan berserikat * Hak kebebasan berkumpul * Hak kebebasan untuk berpendapat (secara lisan maupun tulisan).   Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. |
| 29  (Ayat 1) | Kepercayaan Terhadap Tuhan | “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan YME |
| 29  (Ayat 2) | Kemerdekaan Memeluk Agama | *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.*  Bukan bebas tidak beragama,namun bebas memeluk satu agama sesuai keyakinan masing-masing dan tidak mencampuradukkan ajaran agamanya. |
| 30  (Ayat  1 & 2) | Pertahanan dan Keamanan Negara | Menyatakan Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara |
| 31  (Ayat 1) | Hak Mendapatkan Pendidikan | *“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.*  Sebagai penegasan dan implementasi Alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan |
| 31  (Ayat 2) | Kewajiban Mengikuti Pendidikan Dasar | *“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”*  Sebagai penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, atau lebih tepatnya wajib belajar selama 12 tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan penduduk dimana pada pendidikan dasar dibiayai oleh pemerintah |
| 32  (Ayat 1) | Kebudayaan Nasional Indonesia | *“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”*  Penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai nilai budayanya |
| 32 (Ayat 2) | Pengakuan Kebahasaan Daerah sebagai Budaya Nasional | *“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”*  Penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan dan menggungkan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan |
| 33  (Ayat 1-5) | Perekonomian Nasional | (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.  (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efi siensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.  Ketentuan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. |
| 34  (Ayat 1-4) | Kesejahteraan Sosial | (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.  (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.  (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang  Memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas :   * Hak mendapatkan jaminan sosial, * Hak mendapatkan jaminan kesehatan * Hak mendapatkan fasilitas umum yang layak |

4.Perbedaan warga negara dengan bukan warga negara

Pada Dasarnya Warga Negara adalah Bagian penduduk, Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dan diakui dengan undang undang sebagai warga negara. Warga negara dikenai hukum negara(status hukum), hak dan kewajiban warga negara, hingga status kewarganegaraannya sendiri di dalam suatu negara.

5.Perbedaan penduduk dengan bukan penduduk

Pasal 26 ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi **warga negara** ialah orang-orang **bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang** sebagai warga negara. Adapun yang menjadi **penduduk Indonesia** ialah **warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia**. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena.

6.Pengertian Hak warga negara dan Kewajiban warga negara

Hak **warga negara** merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya.

kewajiban **warga negara** dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan kewajiban **asasi** merupakan sesuatu yang dasar dari setiap orang

7.Sebab-sebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kewarganegaraan

**Sikap egois** : Sikap yang menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi

**Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara** : Sikap tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati.

**Sikap tidak toleran** : Sikap saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain

**Penyalahgunaan kekuasaan** : Pemilik kekuasaan yang tidak memerdulikan hak-hak bawahannya dan menyalahgunakan bentuk-bentuk kekuasaan pemerintah dan lainnya.

**Ketidaktegasan aparat penegak hukum** : Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Kurang tegasnya tindakan dari pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban warga negara oleh aparat.

**Penyalahgunaan teknologi** : Pemanfaatan teknologi untuk hal-hal yang melawan ketentuan dan aturan yang berlaku.

8.Wewenang KOMNAS HAM

Wewenang KOMNAS HAM adalah penelitian/pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi

9.Macam Macam Hukuman menurut pasal-pasal KUHP

Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata.

Sanksi **tegas**; aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya pasal 10 KUHP, dimana *statement*-nya

Hukuman pokok : Hukuman **mati**, dan hukuman **penjara** yang terdiri atas **hukuman seumur hidup** dan **hukuman sementara waktu** (paling lama 20 tahun dan paling sebentar 1 tahun).

Hukuman tambahan : **Pencabutan** hak-hak tertentu, **perampasan** (penyitaan) barang-barang tertentu, dan **pengumuman** keputusan hakim

10.Pengertian Hukum

Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

11.Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas Pokok POLRI :

* Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
* Menegakkan Hukum
* Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam Penegakan Hukum :

Penanganan tindak pidana (Diatur dalam KUHAP), POLRI sebagai **penyidik utama** yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri.

Wewenang Kepolisian

(Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI) :

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan.

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

5) menghormati hak asasi manusia.

12.Tugas dan Wewenang Hakim

Memiliki wewenang inti Mengadili.

Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara.

Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Hakim melaksanakan Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman,dimana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan  
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan : **Proses mengadili** perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan

Pengadilan : **Tempat untuk mengadili** perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum

13.Tugas dan Wewenang Jaksa

Dalam melaksanakan fungsi,tugas dan wewenang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya

Pada Intinya :

* Menegakkan supremasi hukum,
* Perlindungan kepentingan umum,
* Penegakan hak asasi manusia,
* Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tugas dan wewenang Kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang, berikut.  
a. Di Bidang Pidana1) Melakukan penuntutan.  
2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah  
memperoleh kekuatan hukum tetap.  
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana  
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.  
4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan  
undang-undang.  
5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan  
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang  
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

**b. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**Kejaksaan, dengan kuasa khusus, dapat bertindak, baik di dalam maupun di  
luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

**c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum**1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.  
2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.  
3) Pengawasan peredaran barang cetakan.  
4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat  
dan negara.  
5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.  
6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

14.Tugas dan Wewenang MPR dan DPR

**MPR**

* Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
* Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;
* Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR;
* Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
* Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
* Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
* Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

**DPR**

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

* Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
* Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
* Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
* Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
* Menetapkan UU bersama dengan Presiden
* Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

* Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
* Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
* Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
* Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

* Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
* Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

* Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
* Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk:

(1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain;

(2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

* Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal:

(1) pemberian amnesti dan abolisi;

(2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain

* Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
* Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
* Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

15.Faktor faktor penyebab keberhasilan perlindungan dan penegakkan hukum

Hukum-hukumnya; Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, kemudian juga harus sesuai ketentuan yang mengatur kewenangan sebagaimana sudah diatur dalam konstitusi negara. Undang-undang juga harus sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Penegak hukum; pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam menjalankan tugas menegakkan hukum harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme

Masyarakat; warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dan menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran

Sarana atau fasilitas yang mendukung, mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sarana/fasilitas yang memadai

Kebudayaan; hal ini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, sehingga nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak dimana yang dianggap baik sehingga dianut, dan yang dianggap buruk sehingga dihindari.

16.Asas2 yang digunakan KPK dalam menjalankan tugasnya

Asas **kepastian hukum**; mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan KPK

Asas **keterbukaan**; membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap kinerja KPK

Asas **akuntabilitas**; setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Asas **kepentingan umum**; mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

Asas **proporsionalitas**; mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK